



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 927 /KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (5) juncto Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018, Bupati membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021:

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam diktum **"KESATU"** Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan dan memberikan masukan sebagai materi dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. membahas rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - c. melaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan; dan
 - d. melaporkan hasil pembahasan dan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 8 - 11 - 2024

Pjs. BUPATI PACITAN

Ttd

BUDI SARWOTO



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/ 927 /KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	Dr. Ir. Heru Wiwoho, SP., M.Si	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Deny Cahyantoro, SH, M.Si	Asisten Adminitrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	Widhi Kusumaningtyas, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	Isranto, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
5.	Anggota	a. Ruly Dwi Angsono Budiarto, S.Kom, MM	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan
		b. Turwuni Suciningrum, S.Pi	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. Siti Kawarini, A.Md	Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. Ratni Sanita, SE	Auditor Muda Inspektorat Kabupaten Pacitan
		e. Wahyuni, SH	Penyusun Rancangan Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. Doni Agustin, SAP	Analisis Sumber Daya Aparatur Ahli Pertama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan

Pjs. BUPATI PACITAN**Ttd****BUDI SARWOTO**